



SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat: Jl. K.H.A. Dahlan 3 Telepon / Fax. (0275) 321494

PURWOREJO 54111

Home page: <http://www.umpwr.ac.id>, email: info@umpwr.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
NOMOR: 033/KEP-SENAT/II.3.AU/A/2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
MASA JABATAN 2023-2027



Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 142/KEP/I.0/D/2019, tanggal 17 SYaban 1440 H / 22 April 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa Jabatan 2019-2023, masa jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo berakhir pada 24 April 2023;
2. Bahwa untuk mempersiapkan pemilihan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa Jabatan 2023 - 2027, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa jabatan 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo 2022;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 142/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo masa jabatan 2019-2023;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Nomor: 318/KEP/II.3.AU/A//2022 tanggal 12 Ramadhan 1443 H/13 April 2022 M tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo tanggal 1 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo tentang Peraturan Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa Jabatan 2023 – 2027.

Pasal 1 Ketentuan Umum

- (1) Pemilihan Calon Rektor dilakukan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam sidang Senat Terbuka dengan undangan terbatas.
- (2) Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Universitas, yang selanjutnya disebut Senat Universitas.
- (3) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Guru Besar tetap.
 - b. Wakil Dosen Fakultas bukan Guru Besar.
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Lembaga sebagai anggota *ex-officio*.
- (4) Anggota Senat Universitas yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 2 Hak Memilih dan Dipilih

- (1) Calon Rektor dipilih oleh Anggota Senat Universitas.
- (2) Semua Anggota Senat mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Calon Rektor.
- (3) Dosen (dalam dan luar Universitas Muhammadiyah Purworejo) yang bukan Anggota Senat Universitas dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Calon Rektor.

Pasal 3 Syarat Calon Rektor

- (1) Syarat Umum Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah:
 - a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
 - f. memiliki komitmen dan menghikmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 6 (enam) tahun;
 - h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- (2) Syarat Khusus Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah:
 - a. pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan Perguruan Tinggi, memiliki reputasi baik dalam kepemimpinan, memiliki kemampuan melaksanakan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Purworejo;
 - b. dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berpendidikan S2 dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala, atau, S3 sekurang-kurangnya berjabatan akademik Lektor;
 - c. dosen dari dalam Universitas Muhammadiyah Purworejo sudah mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Purworejo sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun berturut-turut;
 - d. dosen dari luar Universitas Muhammadiyah Purworejo berjabatan akademik Guru Besar;

- e. belum pernah menduduki jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- f. bersedia bekerja sebagai pimpinan Universitas Muhammadiyah Purworejo minimal 6 (enam) jam setiap hari kerja;
- g. pada tanggal 25 April 2023 berusia maksimal 61 tahun bagi dosen berjabatan akademik Lektor dan Lektor Kepala, dan 66 tahun bagi dosen berjabatan akademik Guru Besar.

Pasal 4 Panitia Pemilihan

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk oleh Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan adalah Anggota Senat Universitas.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan adalah memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Masa Jabatan 2023-2027 sejak tahap sosialisasi, tahap penjangkaran, sampai dengan tahap pemilihan.
- (6) Jika anggota Panitia Pemilihan menjadi Bakal Calon Rektor maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Rektor.
- (7) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Senat Universitas.
- (8) Panitia Pemilihan Calon Rektor berakhir sampai dengan terpilihnya Calon Rektor.

Pasal 5 Penjangkaran Bakal Calon Rektor

- (1) Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa dapat mengusulkan nama Bakal Calon Rektor melalui Anggota Senat Universitas.
- (2) Tiap usulan Bakal Calon Rektor disertai tanda tangan pengusul, dan dilengkapi biodata serta pernyataan kesanggupan Bakal Calon Rektor, dan diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Calon Rektor.
- (3) Nama Bakal Calon Rektor yang memenuhi syarat seperti yang tercantum pada Pasal 3 diusulkan oleh Anggota Senat Universitas kepada Panitia Pemilihan Rektor.
- (4) Tiap Anggota Senat Universitas dapat mengusulkan maksimal 3 (tiga) Bakal Calon Rektor.
- (5) Panitia Pemilihan mengajukan nama Bakal Calon Rektor sekurang-kurangnya 4 (empat) orang kepada Senat Universitas untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor.
- (6) Jika Bakal Calon Rektor yang ditetapkan kurang dari 4 (empat) orang, masa penjangkaran Bakal Calon Rektor diperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari. Jika setelah masa perpanjangan, Bakal Calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang maka proses pengajuan tetap dilanjutkan.
- (7) Nama Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan Senat Universitas dimintakan pertimbangan dan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah sebelum diadakan pemilihan oleh Senat Universitas.

Pasal 6 Tahap-Tahap Pemilihan

- (1) Tahap pertama, Ketua Senat mengumumkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang mendapatkan pertimbangan serta rekomendasi PWM.
- (2) Tahap kedua, sidang mengesahkan Bakal Calon Rektor yang telah direkomendasi PWM.
- (3) Tahap ketiga, penyampaian Visi Misi oleh Bakal Calon Rektor.
- (4) Tahap keempat, pelaksanaan pemilihan Calon Rektor.
- (5) Tahap kelima, Calon Rektor hasil pemilihan pada ayat 4 (empat) pasal ini, ditetapkan urutannya berdasarkan nama Calon Rektor secara alfabetis.
- (6) Ketua Senat mengirim nama Calon Rektor terpilih ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi, disertai kelengkapan administrasi.

- (7) Jika Bakal Calon Rektor kurang dari 4 (empat) orang, tidak dilakukan pemilihan, dan nama Bakal Calon Rektor yang ada diserahkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi sebagai Calon Rektor.
- (8) Jika tidak ada Calon Rektor, baik karena tidak ada yang mengusulkan Calon Rektor maupun tidak ada calon yang bersedia, Ketua Senat menyerahkan keputusan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah c.q Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga diperoleh Rektor definitif.

Pasal 7

Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan

- (1) Pemilihan Calon Rektor diselenggarakan atas tanggung jawab Ketua Senat Universitas.
- (2) Jadwal penyelenggaraan pemilihan Calon Rektor ditetapkan oleh Ketua Senat Universitas.
- (3) Pimpinan Sidang adalah Ketua Senat dibantu Sekretaris Senat Universitas.
- (4) Setiap peserta sidang wajib mematuhi tata tertib, menjaga kelancaran sidang, dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Senat Universitas.
- (5) Pemilihan Calon Rektor dilakukan secara tertulis, tertutup, dan rahasia.

Pasal 8


Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan

- (1) Undangan Pemilihan Calon Rektor selambat-lambatnya harus sudah disampaikan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan dan ada bukti tanda terima.
- (2) Sidang Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan jika 2/3 (dua pertiga) Anggota Senat Universitas, jika kuorum tidak terpenuhi karena mekanisme pengiriman undangan yang tidak benar, rapat Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo ditunda paling lama 7 (tujuh) hari. Jika mekanisme pengiriman undangan benar, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, setelah itu rapat dilanjutkan dan dianggap sah tanpa mempertimbangkan jumlah peserta yang hadir.
- (3) Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan menggunakan surat suara tertutup yang disediakan oleh panitia. Surat suara berisi nomor dan nama Bakal Calon Rektor yang dibubuhi stempel Senat Universitas.
- (4) Pemilihan Calon Rektor dengan ketentuan setiap Anggota Senat Universitas wajib memilih 3 (tiga) nama Bakal Calon Rektor yang berbeda.
- (5) Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) Calon Rektor berdasarkan urutan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal pemilihan menghasilkan peringkat 3 (tiga) ada 2 (dua) atau lebih nama calon Rektor memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua untuk memperoleh suara terbanyak dari kedua atau lebih Calon Rektor tersebut dengan sistem satu Anggota Senat satu suara.
- (7) Pemberian suara dinyatakan sah apabila dilakukan dengan mencentang tiga dari sejumlah nama Bakal Calon Rektor yang tersedia pada kartu suara, dan dinyatakan tidak sah apabila mencentang kurang dari atau lebih dari tiga nama yang tersedia pada kartu suara.
- (8) Anggota Senat dipanggil sesuai urutan dalam daftar hadir untuk melaksanakan pemungutan suara dalam bilik suara, kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan Panitia.
- (9) Batas akhir waktu pemberian suara oleh anggota senat adalah 5 (lima) menit setelah anggota senat terakhir memberikan suaranya.
- (10) Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama Bakal Calon Rektor yang disusun secara alfabetis.
- (11) Jika ada kartu suara yang karena suatu hal dianggap tidak sah atau abstain dan jumlahnya melebihi 30% dari jumlah peserta yang hadir, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (12) Masukan dari dosen dan pihak - pihak lain melalui Senat Universitas dapat diterima dan dimasukkan dalam pertimbangan Senat Universitas sebagai bahan kelengkapan Berita Acara yang dikirimkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Tinggi.

Pasal 9
Penutup

Hal-hal lain yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan dan tidak diatur dalam peraturan ini dapat diputuskan oleh Pimpinan Sidang jika disetujui 2/3 (dua per tiga) peserta sidang.

Ditetapkan di: Purworejo
Tanggal: 6 Rabi'ul Akhir 1444 H
1 November 2022 M



Ketua Senat,

Prof. Dr. S. Eko Putro Widoyoko, M.Pd.
NIDN 0013036101

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
5. Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Purworejo.
6. Semua Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Purworejo.
7. Semua Kepala Biro.